



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 301/ 6 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FORUM KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Pelaksana Kegiatan Forum Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pembina dan Tim Pelaksana Kegiatan Forum Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi terkait dengan permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Grobogan;
 - b. memberikan pengarahan dan pembinaan kepada Tim Pelaksana Kegiatan dalam penyelesaian permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Grobogan; dan
 - c. merumuskan arah dan sinkronisasi kebijakan operasional yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Grobogan.
- KETIGA :** Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan perangkat daerah/instansi terkait permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Grobogan;
 - b. menyelesaikan permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Grobogan berdasarkan arahan dan kebijakan operasional dari Tim Pembina; dan
 - c. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Forum Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 dengan Kode Rekening Nomor : 1.05.02.2.01.03.5.1.02.02.01.0004.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 2 Januari 2024



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 301/ 6 /2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA
KEGIATAN FORUM KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Grobogan	Ketua
2	Wakil Bupati Grobogan	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan	Sekretaris
4	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
5	Komandan Kodim 0717/Grobogan	Anggota
6	Kepala Kepolisian Resor Grobogan	Anggota
7	Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan	Anggota
8	Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi	Anggota
9	Ketua Pengadilan Agama Purwodadi	Anggota
10	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
11	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
12	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR : 301/ 6 /2024
 TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
 KEGIATAN FORUM KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan	Penanggung Jawab I
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	Penanggung Jawab II
3	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan	Ketua
4	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan	Wakil Ketua
5	Kepala Seksi Kerjasama pada Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan	Sekretaris
6	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
7	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Grobogan	Anggota
8	Inspektur Kabupaten Grobogan	Anggota
9	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
10	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
11	Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
12	Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
13	Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
14	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
15	Wakil Kepala Kepolisian Resor Grobogan	Anggota
16	Kepala Staf Kodim 0717/Grobogan	Anggota
17	Kepala Bagian Operasi pada Kepolisian Resor Grobogan	Anggota
18	Kepala Satuan Intel pada Kepolisian Resor Grobogan	Anggota
19	Kepala Satuan Reskrim pada Kepolisian Resor Grobogan	Anggota
20	Kepala Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Resor Grobogan	Anggota
21	Kepala Satuan Samapta Bhayangkara pada Kepolisian Resor Grobogan	Anggota
22	Perwira Seksi Operasi Kodim 0717/Grobogan	Anggota

23	Perwira Seksi Intel Kodim 0717/Grobogan	Anggota
24	Kepala Seksi Pembinaan Kejaksaan Negeri Grobogan	Anggota
25	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Grobogan	Anggota
26	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Grobogan	Anggota
27	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan	Anggota
28	Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Pelindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan	Anggota
29	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan	Anggota
30	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan	Anggota
31	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan	Anggota
32	Perangkat Daerah/Instansi Terkait	Anggota
33	Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan	Anggota
34	Analisis Laporan Hasil Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan	Anggota

